



Artikel Penelitian

Article history:

Received 9 November, 2023

Revised 5 February, 2024

Accepted 21 March, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi,
Pengguna Layanan Pinjam
Meminjam Uang, Berbasis
Teknologi Informasi

Keywords:

Protection of Personal Data,
Users of Money Lending and
Borrowing Services, Based on
Information Technology

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

**Haposan Sahala Raja
Sinaga**

Fakultas Hukum, Universitas
Kristen Indonesia, Jakarta

EMAIL

haposan.sinaga@uki.ac.id

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Legal Protection of Personal Data of Information Technology-Based Lending and Borrowing Service Users in Indonesia

Stephany Yunita Hotnida Sitorus¹, L Elly AM Pandiangan², Haposan Sahala Raja Sinaga^{3*}
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Abstrak: Di Indonesia, “teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari peluang dan tantangannya. Yang mendorong teknologi informasi dan komunikasi adalah globalisasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi pinjaman online sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

Abstract: In Indonesia, “information and communication technology has created various very rapid developments, this can be seen in terms of opportunities and challenges. What drives information and communication technology is globalization. The formulation of the problem in this thesis relates to legal protection of personal data in online loan transactions before and after the enactment of Law 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection.”

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i3.4644

Pages: 1320-1325

LATAR BELAKANG

Artikel ini adalah skripsi yang ditulis oleh Stephany Hotnida Sitorus dan dibimbing oleh L. Elly A.M. Pandiangan dan Haposan Sahala Raja Sinaga dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul: “Perlindungan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.” Artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana situasi perkembangan teknologi digital yang disertai kemajuan ekonomi dan kebutuhan masyarakat membutuhkan banyak penetrasi hal yang baru, seperti halnya layanan peminjaman uang yang membutuhkan sarana teknologi informasi. Istilahnya dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dapat disingkat LPMUBTI. LPMUBTI merupakan jasa keuangan untuk menyeleggarakan pertemuan kepada pemberi dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik menggunakan internet.

LPMUBTI atau lebih dikenal sebagai pinjaman online adalah transaksi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan peminjaman uang atau transaksi secara daring. Pencairan dananya pun bisa dalam waktu yang singkat yakni hitungan jam atau hari. Syarat umumnya adalah mengajukan data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji tanpa memerlukan membutuhkan jaminan atau agunan. Namun, ketika data pribadi ini diajukan akan disimpan oleh perusahaan peminjam, ternyata kenyataannya banyak terjadi kebocoran data pribadi tersebut yang tersebar ke pihak lain yang memungkinkan bisa digunakan secara ilegal.

Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin si pemilik informasi karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang akan merugikan pemilik data. Maka dari itu jika penggunaan data diri digunakan tanpa seizin pemilik harus ada ketegasan dari penegak hukum supaya data pribadi tidak menjadi konsumsi umum dan setiap orang yang melakukan kegiatan dan merugikan orang lain haruslah diberi ketegasan secara mutlak dengan maksud mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini akan memberikan perlindungan untuk mengetahui informasi mengenai data yang ada pada pihak lain, serta untuk menumbuhkan perasaan yang lebih menjaga privasi informasi pribadi mereka.

Oleh karena itulah perlu diteliti lebih lanjut bagaimana hukum dapat melindungi permasalahan yang muncul di masyarakat utamanya dalam data pribadi yang digunakan dalam transaksi layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini akan mengumpulkan berbagai bahan hukum dengan pendekatan kepustakaan dan undang-undang utamanya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan metode penelitian inilah, teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan analisis kualitatif diharapkan dapat menguraikan dengan baik maksud dari penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (disingkat “UU PDP”) sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi khususnya dalam cakupannya berkaitan dengan sistem elektronik maupun non elektronik. Diterbitkannya UU PDP dilatarbelakangi karena kesadaran negara untuk melindungi data pribadi warga negaranya sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang memerlukan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, serta memberikan sinyal positif bahwa negara hendak menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlindungan diri pribadi dan permohormatas atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Sebelum adanya UU PDP, memang terdapat berbagai regulasi berkaitan tentang data pribadi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dirasa masih kurang efektif dan diperlukan suatu pengaturan lebih khusus dalam suatu undang-undang yakni UU PDP.

Definisi Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi, dan Jenis Data Pribadi

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai: “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Sementara pelindungan data pribadi adalah: “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.” (Pasal 1 angka 2 UU PDP).

Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (privacy rights) terdiri dari sejumlah arti penting yaitu: “hak pribadi adalah hak menikmati kehidupan personal dan kebebasan terlepas dari segala distraksi; hak pribadi adalah hak bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan pengamatan secara diam; hak pribadi adalah hak melakukan pengawasan terhadap akses informasi terkait kehidupan personal dan informasi individu.”

Data pribadi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Pasal 4 ayat (2) mengatur data yang bersifat spesifik meliputi: “data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (3) mengatur data yang bersifat hukum meliputi: “nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Hak Subjek Data Pribadi

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Dalam Pasal 5-7 UU PDP mengatur hak-hak subjek data pribadi, diantaranya: “ Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.”

Kemudian, Subjek Data Pribadi berhak untuk: “mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi. Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman.”

Hak-hak Subjek Data Pribadi di atas dikecualikan untuk: “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.”

Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi

Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi adalah pencurian data pribadi. Data pribadi yang dicuri umumnya diperjualbelikan di pasar gelap. Data ilegal tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Beberapa kejahatan yang mungkin dilakukan, antara lain: “pemerasan, penipuan, carding, klaim asuransi ilegal, dan lainnya. Ada beberapa kasus pencurian data pribadi yang sempat diperbincangkan publik, termasuk halnya dugaan data BPJS yang bocor beberapa waktu lalu. Jumlah data BPJS yang diduga bocor tersebut mencapai 279 juta data penduduk. Ironisnya, pemilik data pribadi bahkan tidak menyadari adanya penjualan data tersebut.”

Pasal 1 angka 4 UU PDP mendefinisikan Pengendali Data Pribadi adalah: “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.” Kewajiban pengendali data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 20 yaitu: “Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali kepada Subjek Data Pribadi; pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”

Dalam Pasal 27, Pengendali Data Pribadi wajib: “melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.” Serta Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal: “Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.”

Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Perlindungan hukum preventif adalah “perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.” Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Di dalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

Dalam Pasal 65 UU PDP diatur larangan dalam penggunaan data pribadi, yaitu: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi; Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.” Sementara dalam Pasal 66, “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Ketentuan Pidana

Perlindungan hukum represif merupakan “perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan

umum. Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.”

Dalam melindungi data pribadi warga negaranya Indonesia tidak main-main, dalam UU PDP ini pun memuat ketentuan pidana bagi setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melanggar ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia, sebagai berikut: Pasal 67 mengatur bahwa : “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000/000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara pada Pasal 68 diatur bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Tidak cukup hanya itu, Pasal 69 mengatur bahwa: “Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.”

KESIMPULAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia yang memerlukan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, serta memberikan sinyal positif bahwa negara hendak menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pelindungan diri pribadi dan permohormatas atas pentingnya pelindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan pata pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan pengesahan suatu Undang-Undang Republik Indonesia, haruslah dengan mempertimbangkan akan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat, terkait keamanan perlindungan data pribadi. Karena setiap berkembangnya suatu teknologi, kemungkinan akan terjadi juga penyalahgunaan atau penyelewengan dan sebaiknya keamanan dalam sistem Undang-Undang RI haruslah dibuat lebih baik lagi.

Dalam pengesahan UU PDP, memanglah kita memiliki landasan hukum yang lebih eksplisit namun sangat diharapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa dihentikan, dan implementasi dari perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP dapat dijalankan sebaik mungkin serta bisa ditambahkan pengaturan tentang ganti rugi secara materil kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Lutfhie Aunie, 2001, Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia: Pergaulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Rizky P.P Karo Karo, S.H., M.H dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si 2020 "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" Bandung : Penerbit Nusa Media
- Shinta Dewi, 2009, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung : Widya Padjajaran

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERMENKOMINFO)
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi

Jurnal

- OJK "OJK keluarkan aturan baru terkait fintech" available from : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx>
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hlm 3
- M. Jefri Maruli Tacino, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*26, no. 2 (2020): 174–84.
- Oktaviani, Shella, Yeremia Juan Dewata, and Aryo Fadlian. "Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE." *De Juncto Delicti: Journal Of Law* 1.2 (2021): 146-157.
- Pandiangan, L. N. E. A., Koeswidi, N., & Silitonga, N. R. (2021). How Can Environmental Dispute Resolution Be Resolved Without Going to Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245-254.
- Rizky Kurniawan, 2019, "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Aplikasi Kredit", Available from: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1750>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Sinaga, H. S. R. (2023). Prohibition for Indonesian Judges to Grant Requests for Registration of Marriges between People of Different Religions and Beliefs in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 135, 83.
- Tehupeiory, A., Sinaga, H. S. R., & Naibaho, L. (2021). Forest Protection through Sasi: Local Environmental Law in Ambon Island Post COVID-19 Pandemic. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 482-494.